



## PUTUSAN

Nomor : 04/PTS-G/KIP-SU/II/2017

### KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

#### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor: 72/KIP-SU/S/VIII/2016 yang diajukan oleh:

Nama : State Finances Watch Pemantau Keuangan Negara

Alamat : Jalan Caman Raya Nomor: 7 Jatibening Bekasi

Yang diwakili oleh:

1. Nama : Holmes Pane  
Jabatan : Anggota PKN Wilayah Langkat
2. Nama : Patar Sihotang, SH, MH  
Jabatan : Penasehat Pemantau Keuangan Negara

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

#### Terhadap

Nama : Walikota Medan

Alamat : Jalan Kapten Maulana Lubis No.2 Medan Provinsi Sumatera Utara

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon.

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 08 Agustus 2016, dengan registrasi nomor: 72/KIP-SU/S/VIII/2016.

### Kronologi

[2.2] Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis kepada PPID Pemko Medan pada tanggal 09 Mei 2016 disertai dengan bukti tanda terima tertanggal 17 Mei 2016. Surat bernomor: 04/PI/PKN/V/2016 tersebut ditandatangani oleh Iskandar, SH selaku Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara tanpa ada tanda tangan Rahmad Hidayat sebagai Sekretaris Pemantau Keuangan Negara.

Adapun informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah:

1. Surat Perintah Kerja (SPK)
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
3. Spesifikasi pekerjaan
4. Gambar
5. Daftar kuantitas dan harga
6. Bill of Quantity (BQ)
7. Daftar penerima barang
8. Dokumen kontrak dengan penyedia jasa konsultan dan pengawasan pembangunan
9. Dokumen kontrak lainnya
10. Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Pada Kegiatan/ paket pengadaan SKPD Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2014

1. Nama Lelang : Pengadaan sarana dan prasarana program kesehatan gigi puskesmas dan pustu  
Kategori : Pengadaan barang  
Agency : Pemko Medan  
Satker : Dinas Kesehatan Kota Medan  
Pagu : Rp 900.000.000,00  
HPS : Rp 824.400.000,00  
Nama Pemenang : PT. Bakti Citra Ananda  
Alamat : Jl. Karya Wisata Komp. Lake View 6/6 Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor – Sumatera Utara  
NPWP : 31.377.844.1-121.000  
Harga Penawaran : Rp 822.000.000,00
2. Nama Lelang : Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)  
Kategori : Jasa lainnya  
Agency : Pemko Medan  
Satker : Dinas Kesehatan Kota Medan  
Pagu : Rp 787.200.000,00  
HPS : Rp 787.200.000,00  
Nama Pemenang : UD. Mars  
Alamat : Jl. Pandu Baru No. 41/42 Kel. Pasar Baru Kec. Medan Kota – Sumatera Utara  
NPWP : 24.664.760.6-113.000  
Harga Penawaran : Rp 768.504.000,00

3. Nama Lelang : Belanja bahan produk pada kegiatan pemberian tambahan makanan dan vitamin  
 Kategori : Pengadaan barang  
 Agency : Pemko Medan  
 Satker : Dinas Kesehatan Kota Medan  
 Pagu : Rp 1.048.705.000,00  
 HPS : Rp 888.522.270,00  
 Nama Pemenang : PT. Multi Karya Bersinar  
 Alamat : Jl. Williem Iskandar Komp. MMTTC E No. 39 Medan  
 Estate – Kab. Deli Serdang – Sumatera Utara  
 NPWP : 31.750.022.1-125.000  
 Harga Penawaran : Rp 887.200.000,00
4. Nama Lelang : Belanja pemeliharaan gedung bangunan, rehabilitasi puskesmas pembantu  
 Kategori : Pekerjaan Konstruksi  
 Agency : Pemko Medan  
 Satker : Dinas Kesehatan Kota Medan  
 Pagu : Rp 600.000.000,00  
 HPS : Rp 600.000.000,00  
 Nama Pemenang : CV. Tamara Indah  
 Alamat : Jl. KL. Yos Sudarso Gg. Husni Bangun No. 26  
 Medan Deli – Sumatera Utara  
 NPWP : 31.520.338.0-112.000  
 Harga Penawaran : Rp 588.000.000,00
5. Nama Lelang : Belanja pemeliharaan gedung bangunan, rehab gudang farmasi  
 Kategori : Pekerjaan Konstruksi  
 Agency : Pemko Medan  
 Satker : Dinas Kesehatan Kota Medan  
 Pagu : Rp 600.000.000,00  
 HPS : Rp 600.000.000,00  
 Nama Pemenang : CV. Karya Mandiri  
 Alamat : Jl. Sidodame No. 47 Lk. X Medan – Sumatera Utara  
 NPWP : 31.208.990.7-113.000  
 Harga Penawaran : Rp 588.000.000,00
6. Nama Lelang : Belanja modal pengadaan kursi kerja  
 Kategori : Pengadaan barang  
 Agency : Pemko Medan  
 Satker : Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi  
 Pagu : Rp 393.150.000,00  
 HPS : Rp 383.394.000,00  
 Nama Pemenang : CV. Pelangi Nusantara  
 Alamat : Jl. STM/ Suka Tirta No. 19 Medan – Sumatera Utara  
 NPWP : 21.007.678.2-121.000  
 Harga Penawaran : Rp 364.224.300,00

[2.3] Bahwa terhadap surat permohonan informasi yang diajukan Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon memberikan jawaban/tanggapan melalui surat Nomor: 12/PPID/VI/2016 Perihal: Balasan Surat Permohonan Informasi Publik tanggal 27 Juni 2016.

- [2.4] Pemohon melalui surat Nomor: 04/SK PI/DELI/PKN/VI/2016 atas nama State Finances Watch Pemantau Keuangan Negara mengirim surat keberatan tanggal 07 Juni 2016 dengan bukti tanda terima tanggal 09 Juni 2016 kepada Walikota Medan.
- [2.5] Karena Termohon tidak memberikan jawaban/jawaban atas surat keberatan, maka melalui surat tertanggal 08 Agustus 2016, Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.
- [2.6] Bahwa sengketa informasi *a quo*, telah disidangkan pada:
- Persidangan pertama tanggal 29 September 2016, Pemohon atas nama Holmes Pane dan Patar Sihotang, SH, MH Hadir dan Termohon tidak hadir.
  - Persidangan kedua tanggal 12 Januari 2017, Pemohon dan Termohon tidak Hadir.
  - Persidangan ketiga tanggal 16 Februari 2017, Pemohon dan Termohon tidak hadir.

### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

- [2.7] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena tidak puas atas jawaban/tanggapan tertulis atas surat permohonan informasi Pemohon.

### **Tujuan permohonan informasi Publik**

- [2.8] Pemohon menyampaikan tujuan penggunaan informasi adalah sebagai kontrol sosial.

### **Petitum**

- [2.9] Adapun petitum Pemohon adalah sebagai berikut:
- Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan.
  - Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

## **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut diatas.
- [3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui:
- Surat Nomor: 1555/KIP-SU/IX/2016** tertanggal 14 September 2016 Perihal: **Pemberitahuan Jadwal Sidang Ajudikasi Nonlitigasi** yang dilaksanakan pada **Hari Kamis tanggal 29 September 2016** di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Jalan Bilal Nomor: 105 Medan.
  - Surat Nomor: 14/KIP-SU/II/2017** tertanggal 04 Januari 2017 Perihal: **Pemberitahuan Jadwal ke-2 Sidang Ajudikasi Nonlitigasi** yang dilaksanakan pada **Hari Kamis tanggal 12 Januari 2017** di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Jalan Bilal Nomor: 105 Medan.
  - Surat Nomor: 187/KIP-SU/II/2017** tertanggal 07 Februari 2017 Perihal: **Pemberitahuan Jadwal ke-3/Pembacaan Putusan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi** yang dilaksanakan pada **Hari Kamis tanggal 16 Februari 2017** di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Jalan Bilal Nomor: 105 Medan.

- [3.3] Menimbang bahwa Majelis Komisioner telah memastikan melalui Panitera perihal ketidakhadiran Pemohon dalam persidangan.
- [3.4] Menimbang bahwa persidangan pada tanggal **12 Januari 2017 dan 16 Februari 2017** Pemohon tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang jelas, dan Panitera telah memanggilnya secara patut.
- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 dan Pasal 45 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang berbunyi:

**Pasal 30**

Dalam hal Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, Permohonan dinyatakan gugur.

**Pasal 45**

Dalam hal Pemohon atau kuasanya tidak hadir 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, maka permohonan dinyatakan gugur melalui penetapan Komisi Informasi.

- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.5] Majelis berpendapat, permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan Pemohon selayaknya dinyatakan gugur karena Pemohon telah dipanggil secara patut namun tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

**4. AMAR PUTUSAN**

Memutuskan,

- [4.1] Menyatakan Permohonan Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor: 72/KIP-SU/S/VIII/2016 **GUGUR.**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu H.M. Syahyan, S.Ag, M.Ikom selaku Ketua merangkap Anggota, Ramdeswati Pohan, M.SP, H. M. Zaki Abdullah, Drs. Mayjen Simanungkalit dan Drs. Robinson Simbolon masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, S.H, M.Si sebagai Panitera, serta tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis


(H.M. Syahyan, S.Ag, M.IKom)

Anggota Majelis

  
 (Ramdeswati Pohan, M.SP)  
 Anggota Majelis

  
 (Drs. Mayjen Simanungkalit)


Anggota Majelis

  
 (H. M. Zaki Abdullah)  
 Anggota Majelis

  
 (Drs. Robinson Simbolon)



Panitera


  
(Emmy Ribuana Sinaga, S.H, M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 16 Februari 2017

Petugas Kepaniteraan



  
Emmy Ribuana Sinaga, S.H, M.Si  
Pembina/IV-a  
NIP. 19620309 198102 2 001

SALINAN  
Komisi Informasi  
Provinsi Sumatera Utara